

## Penerapan Self Assesment System PPh Pasal 21 Untuk UMKM

### *Implementation of self-assessment system PPh Article 21 for MSMEs*

Rita Nataliawati<sup>1\*</sup>, Umar Yeni Suyanto<sup>2</sup>, Hilda Julfi Hikmawan<sup>3</sup>, Melisa Husniyyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

\*Korespondensi penulis, email: [rita12natalia@gmail.com](mailto:rita12natalia@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 30 April 2020

Revised: 30 Mei 2020

Accepted: 26 Juni 2020

**Keywords:** Tax, MSME,  
Income Tax

**Abstract:** Article 21 Income Tax Income Tax is one of the tax obligations that must be applied in companies. Many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have not applied proper tax treatment in running their business. This activity aims to provide accurate information to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially for Income Tax Article 21. The implementation of this community service activity is carried out using an interactive discussion approach. Therefore, ITB Ahmad Dahlan Lamongan D3 Tax Study Program implemented a Community Service program (PKM) with the activity title "Article 21 Income Tax Training for MSMEs in Lamongan". After this training, MSME actors can implement a self-assessment system, especially PPh Article 21 at the company.

---

**Abstrak.** Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus diterapkan di perusahaan. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum menerapkan perlakuan perpajakan yang tepat dalam menjalankan usahanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan diskusi interaktif. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan Lamongan Prodi D3 Pajak melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul kegiatan "Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk UMKM di Lamongan". Setelah adanya pelatihan ini para pelaku UMKM dapat menerapkan *self assessment system* khususnya PPh Pasal 21 di perusahaan.

**Kata Kunci :** Pajak, UMKM, PPh

## PENDAHULUAN

UMKM sangat berpotensi untuk meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya. Sehingga untuk tujuan berskala nasional UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berbagai hambatan banyak dihadapi oleh para pelaku UMKM, salah satu diantaranya adalah minimnya pengetahuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Ada beberapa aspek perpajakan yang perlu diketahui para pelaku UMKM sekurang-kurangnya adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan), PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai) dan PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa). Salah satu kewajiban pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) adalah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem *self assessment*. Prinsip *self assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos, maupun melalui ASP.

Dengan kata lain, wajib pajak dalam hal ini pelaku UMKM merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perpajakan di Indonesia dinamikanya terus terjadi sehingga menuntut pelaku UMKM untuk terus mengikuti perubahan peraturan perpajakan dan sekaligus secara tanggung jawab mengharuskan Wajib Pajak memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan Indonesia. Salah satu aspek

perpajakan yang menerapkan sistem Self Assessment adalah PPh 21. PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Di dalam melakukan kegiatannya, para pelaku UMKM biasanya melibatkan pihak lain untuk membantu menjalankan usahanya yang lazim disebut karyawan. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan tersebut merupakan objek PPh 21. Sebagai pemilik UMKM sudah harus menyadari kewajiban perpajakannya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21 atas gaji karyawannya.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan diskusi interaktif dan tanya jawab seputar PPh Pasal 21 agar pelatihan bisa menjadi menarik dan tidak membosankan sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Pelatihan dilengkapi dengan membahas kasus-kasus yang pernah dihadapi oleh para peserta , sehingga pelatihan menjadi lebih aplikatif dan dapat di implementasikan sesuai dengan kenyataan. Pelatihan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 mulai pukul 10.00 s.d 12.00 WIB di Aula Lantai 3 ITB Ahmad Dahlan Lamongan, Jl. KH.Ahmad Dahlan No 41 Jetis Lamongan dengan peserta sebanyak 30 orang yaitu para pelaku UMKM Lamongan. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat yaitu mahasiswa aktif Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Lamongan

Materi mengenai PPh 21 disampaikan oleh Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Pajak ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Materi yang disampaikan meliputi Objek PPh 21, Pemotong PPh 21, Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, Penghasilan yang dikenakan PPh 21, Tarif yang berlaku untuk perhitungan PPh 21 dan juga tata cara perhitungan PPh Pasal 21. Semua materi pelatihan disampaikan dengan metode menjelaskan, membahas dan mendiskusikan materi-materi pelatihan yang disertai contoh kasus dan latihan soal.



**Gambar 1 Kegiatan materi oleh pembicara**

## **HASIL**

Kegiatan pelatihan ini telah terlaksana dengan lancar. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman yang baik dalam mengimplementasikan *self assessment system* untuk PPh 21. Pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan seputar penghitungan PPh 21 dengan berbagai contoh objek PPh 21.
2. Tanya jawab seputar implementasi *self assessment system* untuk PPh 21 yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing UMKM
3. Diskusi mengenai masalah yang dihadapi UMKM dan solusi yang dapat diberikan kepada para peserta UMKM. Evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan bersama antara TIM PKM FEB ITB Ahmad Dahlan Lamongan Program Studi Pajak dan UMKM meliputi diskusi lebih lanjut melalui e-mail yang dikirimkan peserta kepada Tim PKM.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis objek PPh 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pegawai tetap dan selain pegawai tetap.
2. Mengidentifikasi status masing-masing pegawai apakah TK (Tidak Kawin), K/0 (Kawin dengan tidak ada tanggungan), K/1 (Kawin dengan tanggungan 1 orang), K/2 (Kawin dengan tanggungan 2 orang) dan K/3 (Kawin dengan tanggungan 3 orang).
3. Menentukan perlakuan perpajakan yang tepat untuk masing-masing pegawai terutama selain pegawai tetap.

## KESIMPULAN

Wajib pajak khususnya UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subjek pajak potensial yang menjadi penyumbang pajak bagi negara. Para UMKM ini dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik, mulai dari kewajiban masa maupun kewajiban tahunannya. Untuk itu para pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku di seluruh aspek perpajakan terutama dalam rangka mengimplementasikan “*self assessment system*”. Keterbatasan UMKM dalam memahami PPh 21 menjadi salah satu hal yang penting untuk ditanggulangi sekaligus menjadi tantangan bagi Dirjen Pajak. Pelatihan PPh 21 yang dilaksanakan oleh ITB Ahmad Dahlan Lamongan menjadi sarana memberikan pembelajaran secara mendalam bagi pemilik UMKM maupun wajib pajak lainnya. Bagi UMKM ada baiknya untuk selalu melakukan pengecekan berkala mengenai segala peraturan

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM dan ITB Ahmad Dahlan Lamongan, juga kepada Tim Pamteri yang telah mempersiapkan materi pelatihan. Dengan adanya dukungan dari semua pihajm kegiatan Pengabdian masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Lamongan berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Runtuwarow, R. (Unsrat), & Elim, I. (Unsrat). (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 4(1), 283-294.
- Waisnawa, N.K.D. (2019). Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (Pph) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap, Dan Tenaga Ahli Berbasis Web Pada Pt. Kevin Bakeri Sukses Selalu. *Jurnal Akuntansi DanPerpajakan*, 5(1), 15-20.